LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

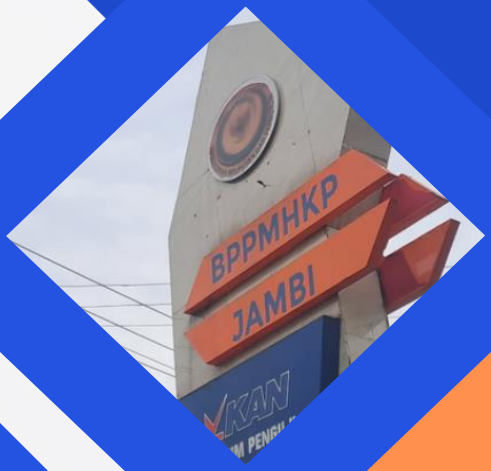

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi Tahun 2025ini dapat diselesaikan dengan baik. LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga infromasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akutanbilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Tahun 2025atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi SPPMHKP Jambi.

Jambi, 20 Januari 2026

Kepala,

Piyan Gustaffiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Profil Organisasi 2
1.3 Sistematika dan Penyajian 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
2.1 Visi dan Misi 7
2.2 Tujuan 7
2.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 8
2.4 Pengukuran Kinerja 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 13
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 16
3.3 Realisasi Anggaran 39
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 41
BAB IV PENUTUP 43
LAMPIRAN 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025 10
Tabel 2. Capaian Kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025 14
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2025 19
Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Tahun 2025dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 20
Tabel 5. Target dan Realisasi IK2 Tahun 2025 23
Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 23
Tabel 7. Target dan Realisasi IK3 Tahun 2025 24
Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 24
Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Tahun 2025 26
Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 26
Tabel 11. Target dan Realisasi IK5 Tahun 2025 27
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator 5 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 27
Tabel 13. Target dan Realisasi IK6 Tahun 2025 28
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator 6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 29
Tabel 15. Target dan Realisasi IK7 Tahun 2025 29
Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator 7 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 29
Tabel 17. Target dan Realisasi IK8 Tahun 2025 30
Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator 8 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 31
Tabel 19. Target dan Realisasi IK9 Tahun 2025 31
Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator 9 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 32
Tabel 21. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja 32
Tabel 22. Target dan Realisasi IK10 Tahun 2025 33
Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator 10 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 33
Tabel 24. Target dan Realisasi IK11 Tahun 2025 34

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator 11 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 34
Tabel 26. Target dan Realisasi IK12 Tahun 2025 35
Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator 12 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 35
Tabel 28. Target dan Realisasi IK13 Tahun 2025 37
Tabel 29. Perbandingan Capaian Indikator 13 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 38
Tabel 30. Target dan Realisasi IK14 Tahun 2025 39
Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator 14 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029 39
Tabel 32. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan pada Tahun 2025 40
Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2025 40
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP Jambi 5
Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SPPMHKP Jambi Tahun 2025 9
Gambar 3. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025 13
Gambar 4. Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja AnggaranPengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Jambi selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, SPPMHKP Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025.

SPPMHKP Jambi telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala SPPMHKP Jambi dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Kinerja SPPMHKP Jambi pada tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
    a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi, target 70%,
    b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SPPMHKP Jambi (%), target 70;
    c. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di lingkup UPT SPPMHKP Jambi, target 1 Lokasi.

2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar :
   a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai) target 75.
   b. Nilai kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup SPPMHKP Jambi (Nilai) target 75.

3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Penngawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan :
   a. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai), target 92;
   b. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai), target 71,5;
   c. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT SPPMHKP Jambi(%), target 100;
   d. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai), target 82;
   e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai), target 86;
   f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SPPMHKP Jambi (%), target 85;
   g. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT SPPMHKP Jambi (%), target 76;
   h. Persentase pemenuhan dokumen pemenuhan pembangunan zona integritas berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT SPPMHKP Jambi (%), target 70;
   i. Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT SPPMHKP Jambi (Indeks), target 3,36.

Secara umum, SPPMHKP Jambi telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan yang tercapai pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
    a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), target 70, realisasi 100;
    b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), target 70, realisasi 100;
    c. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi, target 1 lokasi, realisasi 1 lokasi
2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
    a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai) target 75, realisasi 86,91.
    b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai) target 75, realisasi 89,75.
3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Penngawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikana. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
    a. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai) target 92, realisasi 98,15;
    b. Nilai kinerja perencanaan angggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai) target 71,5, realisasi 100;
    c. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) target 100, realisasi 100;
    d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks) target 82, realisasi 86,67;
    e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SPPMHKP Jambi (Nilai), target 86, realisasi 89,15;

f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), target 85, realisasi 100;
g. Persentase umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), target 76, realisasi 100;
h. Persentase pemenuhan dokumen pemenuhan pembangunan zona integritas berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (%), target 70, realisasi 82,02;
i. Indeks kepuasan masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks), target 3,36, realisasi 3,79.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran SPPMHKP Jambi Tahun 2025 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Sasaran kegiatan 3 yaitu Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Penngawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikana dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja SPPMHKP Jambi pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan SPPMHKP Jambi dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan kemanan hasil kelautan dan perikanan.

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI

BAB I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pegendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Jambi berganti nama menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Jambi.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja SPPMHKP Jambi yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kondisi mutu dan keamanan hasil perikanan di Provinsi Jambi saat ini telah menunjukkan adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang berjalan melalui unit teknis SPPMHKP Jambi serta Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan penerapan standar mutu dan keamanan pangan. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan fasilitas pengolahan, risiko pencemaran lingkungan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas di tingkat petani/nelayan. Upaya strategis sudah digalakkan untuk memperbaiki mutu & keamanan hasil perikanan, termasuk penyamaan persepsi antara pusat dan daerah mengenai pentingnya system jaminan mutu kelautan hasil perikanan.

Tantangan spesifik wilayah, Provinsi Jambi memiliki karakteristik pelaku usaha perikanan yang didominasi skala kecil dan UMKM, sehingga penerapan standar mutu dan keamanan pangan masih menghadapi tantangan keterbatasan sarana, pemahaman regulasi, dan pendampingan teknis terkait sertifikasi sistem jaminan mutu kelautan hasil perikanan dari hulu ke hilir.

1.2 Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi (SPPMHKP Jambi) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

A. Tugas dan Fungsi

SPPMHKP Jambi mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SPPMHKP Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
c. Pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
g. Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan

j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2025 SPPMHKP Jambi memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala SPPMHKP Jambi dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 4 (orang) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Katimja Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2025, SPPMHKP Jambi memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional SDM Aparatur
5. Jabatan Fungsional Umum

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 SPPMHKP Jambi memiliki pegawai berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dengan jabatan yang ada di SPPMHKP Jambi terdiri dari: 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 6 (enam) orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, 2 (dua) orang fungsional analis APBN dan 1 (satu) orang Fungsional Pranata APBN, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur, serta 3 (tiga) orang fungsional umum.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SPPMHKP Jambi memiliki 8 (delapan) orang tenaga PPPK, 1 (satu) orang PPPK paruh waktu serta 3 (tiga) orang tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terdiri dari 1 (satu) orang petugas keamanan (satpam), 2 (dua) orang pramubakti. Susunan organisasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi SPPMHKP Jambi dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP Jambi

1.3 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2025.

b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal- hal lainnya

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI

BAB II

Perencanaan Kerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni "***Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong***". Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.2 Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPPMHKP Jambi sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SPPMHKP Jambi.

2.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun berjalan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategis dan Sasaran Stategis SPPMHKP Jambi Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2. di bawah ini :

Gambar 2. Peta Sasaran Strategis SPPMHKP Jambi Tahun 2025

Peta strategis SPPMHKP Jambi tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kapala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai SPPMHKP Jambi. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai SPPMHKP Jambi dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan.

Target kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai sta ndar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	82
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%)s	76

		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	3,36

2.4 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indiaktor Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Indeks Capaian IK = Realisasi/Target x 100%

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IK = {(1 + (1-Realisasi/Target)} x 100%

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

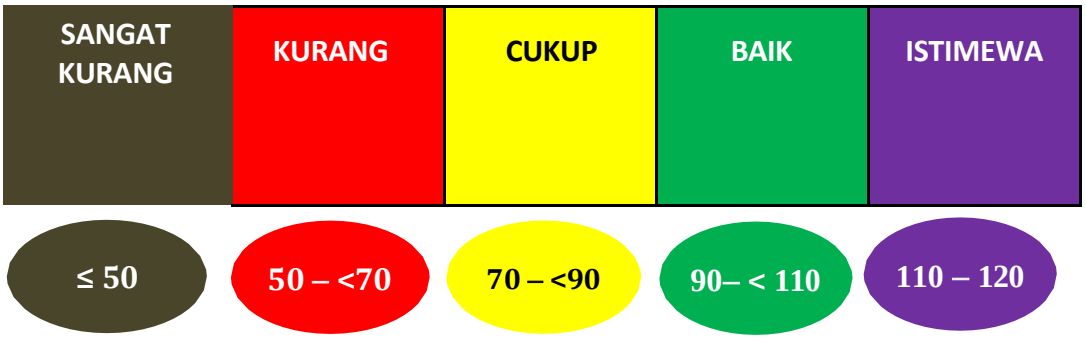

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI

BAB III

AKUNTANBILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Capaian kinerja SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025termasuk dalam kategori istimewa yaitu dalam range nilai 110-120, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,2% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui laman www.kinerjaku.kkp.go.id., terlihat seperti pada gambar 3.

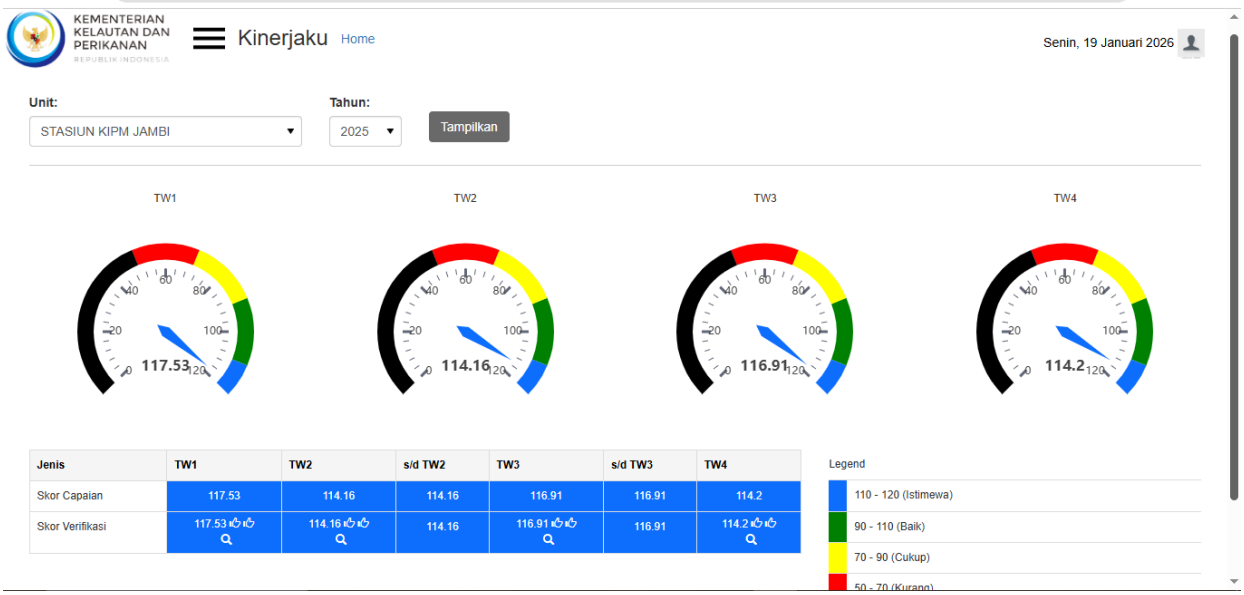

Gambar 3 . Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) SPPMHKP Jambi Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja SPPMHKP Jambi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi (Lokasi)	1	1	100

SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	86,91	115,88
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	75	89,75	119,67
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	92	98,15	106,68
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	71,5	100	120
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Jambi (%)	100	100	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (Indeks)	82	86,67	105,70
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	86	89,15	103,66
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup SKIPM Jambi (%)	85	100	117,65
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi (%	76	100	120
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi (%)	70	82,02	117,17
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi (Nilai)	3,36	3,79	112,80

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

3.2.1 SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 (Sembilan) indikator, yaitu Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal Perikanan (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan Cara Sertifikasi Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

SK1 memuat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%), Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%) dan Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SPPMHKP Jambi (Lokasi).

A. IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%).

Sertifikasi sektor produksi primer perikanan adalah kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya

meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Indikator Kinerja Program Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dari bobot indeks berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya yaitu CBIB dan CPIB. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

B. CPIB adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2025 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor Primer ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan/Instansi Pemerintah sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2025 SPPMHKP Jambi menerbitkan 10 (sepuluh) Sertifikat sektor primer yaitu 9 Sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan 1 (satu) CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik).

Adapun masing-masing dari sertifikasi diatas adalah sebagai berikut:

- ✓ Sertifikasi CBIB

1. Subandi dengan ruang lingkup Budidaya Lele di Kab. Batanghari
2. Yashudi dengan ruang lingkup Budidaya Lele di Kab. Tanjung Jabung Barat
3. Abdullah dengan ruang lingkup Budidaya Nila Merah di Kab.Merangin
4. Hery Basuki dengan ruang lingkup Budidaya Patin di Kab.Merangin
5. Ernawati dengan ruang lingkup Budidaya Patin di Kab. Batanghari
6. Herly Irawan dengan ruang lingkup Budidaya Nila Merah di Kab.Sarolangun
7. Effendy Sianipar dengan ruang lingkup Budidaya Gurame di Kab. Bungo
8. Ruslan dengan ruang lingkup Budidaya Patin di Kab. Batanghari
9. Asnawi dengan ruang lingkup Budidaya Nila di Kab. Tanjung Jabung Barat

- ✓ Sertifikasi CPIB

1. Suryadi dengan ruang lingkup Pembenihan Patin di Kota Jambi

Analisis Keberhasilan Sektor Produksi Primer pada sertifikasi sektor primer yaitu indikator kinerja telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SPPMHKP melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
	Tahun 2025	Tahun 2025	(%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120

SPPMHKP Jambi melakukan inspeksi CBIB dan CPIB di Provinsi Jambi, dengan komoditi Ikan Patin, Lele, Nila, dan Gurami. Beberapa Aspek yang menjadi penilaian adalah lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah, benih, pakan, obat Ikan dan bahan kimia dan bahan biologi, kebersihan lokasi dan fasilitas, pengelolaan kesehatan ikan, air pemeliharaan, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, panen dan pascapanen, personel dan pendokumentasian.

Capaian indikator dihitung dari persentase verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan CPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CBIB dan CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus:

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka Sertifikasi Primer, yang dihitung dengan rumus :

A = $\frac{A1}{A2}$ x 100 A = $\frac{20}{20}$ x 100 = 100%

A1 = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total Permohonan

Realisasi IK1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Tahun 2025 100% dengan Capaian 120% sudah sesuai dibandingkan dengan Capaian Tahun 2024 dan Renstra 2024-2029.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Tahun 2025dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	-	-	100	70	100	120	70	100	120

B. IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SPPMHKP Jambi (%).

Sertifikasi sektor pasca panen merupakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Sertifikasi sektor Pasca panen ada dua, yaitu: Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

A. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis and Crtitical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT / HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 95 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Unit usaha pengolahan ikan yang telah menerapkan HACCP terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi HACCP melalui aplikasi Honest (HACCP Online System).

B. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia, Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi Bahan Baku dan teknik pengolahan, sedangkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan daan Perikanan

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Unit usaha pengolahan ikan yang telah menerapkan GMP/SSOP terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi SKP melalui aplikasi OSS yang telah terintegrasi dengan SKP Online.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Perikanan dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi Honest dan SKP Online. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor pasca panen ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2025 SPPMHKP Jambi menerbitkan 15 (lima belas) Sertifikat Kelayakan Pengolahan sektor pasca panen yaitu Riski Bulian dengan jenis produk Stik Udang, Nibung dengan jenis produk Kerupuk Udang, Koperasi LEPP Mitra Mandiri dengan jenis produk *Fresh Demersal Fish and Fresh Pelagic Fish*, Iwa-Qu dengan jenis produk pempek ikan, keripik kulit ikan, rengginang ikan, kerupuk tulang ikan, stik ikan, stik udang, kembang Loyang ikan, dendeng ikan dan abon ikan, Ratu Mas Eli dengan jenis produk daging lumatan (surimi) dan ikan asin kering dan 2 (dua) Sertifikat HACCP dengan ruang lingkup produk perikanan *Fresh Demersal Fish and Fresh Pelagic Fish* pada UPI Koperasi LEPP Mitra Mandiri.

Analisis Keberhasilan Sektor Pasca Panen yaitu untuk Indikator kinerja telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. SPPMHKP Jambi melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK2 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM Jambi (%)	70	100	120

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator 2 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup SKIPM								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	93,75	70	100	120	70	100	120

C. IK.3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup SPPMHKP Jambi (%)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BPPMHKP No. 11/PER-BPPMHKP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat yang dijadikan sebagai pedoman UPT PPMHKP untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SPPMHKP Jambi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, dan Pasar Pasir Putih).

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar tradisional/semi modern dan sentra penyedia pangan sehat adalah untuk melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium SPPMHKP Jambi sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengawasan, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengawasan, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Analisis Keberhasilan Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan telah dilaksanakan pada tahap II di bulan September-Oktober 2025 dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK3 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi	1	1	100

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
100	100	100	100	1	1	100	1	1	100	

3.2.2 SK2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsiten sesuai standar.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu, Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi yang merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan Lembaga Inspeksi ISO/IEC 17020.

SK2 memuat 2 Indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajamen mutu laboratorium penguji lingkup SPPMHKP Jambi (%) dan Nilai pemenuhan penerapan sistem manajamen mutu lembaga inspeksi lingkup SPPMHKP Jambi (%).

A. IK4 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajamen mutu laboratorium penguji lingkup SPPMHKP Jambi (%)

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. SPPMHKP Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor sertifikat LP-633-IDN (30 November 2020 - 18 Oktober 2025).

Pada Tahun 2025 dilaksanakan ReAkreditasi ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperolah sertifikat perpanjangan LP-633-IDN (19 Oktober 2025 - 18 Oktober 2030).

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025 adalah 83,72 (capaian menggunakan nilai rata-rata capaian Pusat Manajemen Mutu).

Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi	75	86,91	115,88

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator 4 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK4	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
-	-	-	-	75	86,91	115,88	75	86,91	115,88	

B. IK5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajamen mutu lembaga inspeksi lingkup SPPMHKP Jambi (%)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. SPPMHKP Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor sertifikat LI-106-IDN (27 Oktober 2021 – 25 Juli 2026) dan saat ini dalam tahap persiapan pendaftaran ReAkreditasi LI ISO 17020.

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji lingkup SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025 adalah 89,75 (capaian menggunakan nilai rata-rata capaian Pusat Manajemen Mutu).

Tabel 11. Target dan Realisasi IK5 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi	75	89,75	119,67

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator 5 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK5	Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	85,07	75	89,75	119,67	75	89,75	119,67

3.2.3 SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup SPPMHKP Jambi

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator yaitu, Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup SPPMHKP Jambi (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SPPMHKP (Nilai), Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPMHKP Jambi (%), Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SPPMHKP Jambi (%), Indeks Profesionalitas ASN lingkup SPPMHKP Jambi (indeks), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SPPMHKP Jambi (Nilai), Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SPPMHKP Jambi (%), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi (%), Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SPPMHKP Jambi (Nilai), dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SPPMHKP Jambi (Nilai).

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SPPMHKP Jambi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

SPPMHKP Jambi telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaikan laporan-laporan yang mendukung paningkatan nilai IKPA satker.

Analisis Keberhasilan IKPA adalah Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK6 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi	92	98,15	106,68

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator 6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
97,15	97,25	97,60	97,95	92	98,15	106,68	92	98,15	106,68	

B. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SPPMHKP Jambi

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncakanan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK7 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi	71,50	100	120

Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator 7 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
-	-	-	75	71,50	100	120	71,50	100	120	

C. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SPPMHKP Jambi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BPPMHKP dibandingkan Realisasi Anggaran BPPMHKP TA. 2025 dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2024}} \times 100\%$$

Gambar 3. Persentase Nilai Temuan LHP BPK

Penyelesaian temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025 adalah tuntas (100%) dari target 100%.

Analisis Keberhasilan Penyelesaian Temuan BPK adalah Selalu mengikuti peraturan menteri keuangan terbaru terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan agar tidak ada nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT SPPMHKP Jambi.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK8 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Jambi	100	100	100

Tabel 18. Perbandingan Capaian Indikator 8 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

D. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SPPMHKP Jambi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Analisis Keberhasilan IP ASN Pegawai SPPMHKP Jambi telah mengikuti diklat/pelatihan teknis dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahun 2025 dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK9 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi (%)	82	86,67	105,70

Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator 9 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	85,46	88,07	82	86,67	105,70	82	86,67	105,70

E. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SPPMHKP Jambi

Untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan untuk meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi kinerja. Penilaian ini diberikan atas hasil penilaian Itjen sesuai LKE permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi dan birokrasi instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dalam penilaian data dukung, kesesuaian target kinerja, realisasi kinerja, aplikasi kinerja dan ketercapaian kinerja.

Adapun aspek penilaian terhadap rekonsiliasi kinerja antara lain:

- Aspek Kepatuhan : Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- Aspek Kesesuaian : Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- Aspek Ketercapaian : Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Tabel 21. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Rating	Keterangan
90 – 100	Sangat Baik
70 - 89	Baik
50 – 69	Cukup
0 – 49	Kurang

SPPMHKP selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK10 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi	86	89,15	103,66

Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator 10 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	83,35	86	89,15	103,66	86	89,15	103,66

F. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SPPMHKP Jambi

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada tahun 2025 SPPMHKP Jambi memiliki target 85% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah SPPMHKP Jambi selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 24. Target dan Realisasi IK11 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi	85	100	117,65

Tabel 25. Perbandingan Capaian Indikator 11 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	100	100	85	100	117,65	85	100	117,65

G. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Nilai Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SPPMHKP Jambi pada Tahun 2025 SPPMHKP Jambi memiliki target 76% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, SPPMHKP Jambi selalu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.

Tabel 26. Target dan Realisasi IK12 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi	76	100	120

Tabel 27. Perbandingan Capaian Indikator 12 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
-	-	-	91,98	76	100	120	76	100	120	

H. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas lingkup SPPMHKP jambi

Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) umumnya didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan dasar penilaian:

1. Komponen Pengungkit

Penilaian WBK berfokus pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas:

1. Manajemen Perubahan: mengukur sejauh mana perubahan pola pikir dan budaya kerja terimplementasi.
2. Penataan Tata Laksana: meningkatkan efisiensi proses kerja, termasuk penerapan teknologi informasi.
3. Penataan Manajemen SDM: efektivitas pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja organisasi.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: mekanisme untuk mencegah penyimpangan, seperti penerapan sistem pengendalian internal.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

2. Reform

Penilaian WBK berfokus pada pemenuhan aspek dokumen pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

3. Capaian Nilai Minimal

Penilaian Internal: Dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI untuk memastikan pemenuhan indikator secara internal.Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga seperti Inspektorat atau Kementerian PANRB untuk memberikan penilaian objektif. Nilai minimal yang ditetapkan dalam bentuk skor yaitu 75/100 dan kriteria kualitatif tertentu.

4. Indikator Khusus

Komitmen Pimpinan: Bukti nyata komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung WBK. Keberlanjutan Program: Menilai kesinambungan program reformasi birokrasi. Perubahan Signifikan: Adanya dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

5. Pelibatan Stakeholder

Partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

6. Hasil Survei dan Feedback

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): mencerminkan kualitas layanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi.

Contoh Langkah Evaluasi: menyusun indikator kinerja dengan nilai minimal yang disyaratkan, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara terukur, melakukan self-assessment dan audit oleh pihak internal, memperoleh umpan balik dari pihak eksternal (misalnya, KemenPANRB, Ombudsman), serta memastikan rekomendasi dari hasil evaluasi diterapkan secara konkret.

SPPMHKP selalu berupaya untuk meningkatkan Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tabel 28. Target dan Realisasi IK13 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi	70	82,02	117,17

Tabel 29. Perbandingan Capaian Indikator 13 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup SKIPM Jambi								
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
-	-	-	83,54	70	82,02	117,17	70	82,02	117,17

I. Indeks kepuasan masyarakat lingkup SPPMHKP Jambi (Indeks) (%)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SPPMHKP Jambi melakukan pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik SPPMHKP Jambi secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2025 dilaksanakan pada unit pelayanan SPPMHKP Jambi pada bulan Oktober s.d Desember 2025 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan.

Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah respoden 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari laki-laki 20 (dua puluh) orang, perempuan 4 (empat) orang dengan tingkat pendidikan, SD 0 (Nihil), SMP, 0 (Nihil), SMA 18 (delapan belas) orang, D3 nihil dan S1 6 (enam) orang. Target IK14 pada Tahun 2025 adalah 88 % dan telah terealisasi sebesar 91,32% atau 103,77 % dari target yang ditentukan.

Analisis Keberhasilan Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan SPPMHKP Jambi terhadap pengguna jasa. Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain melakukan sosialisasi terkait sertifikasi mutu dari hulu ke hilir kepada pengguna jasaCapaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 30. Target dan Realisasi IK14 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tahun 2025	Tahun 2025	
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi	3,36	3,79	112,80

Tabel 31. Perbandingan Capaian Indikator 14 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2024-2029

IK14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Jambi									
Realisasi (%)				Tahun 2025			Renstra 2024-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
-	-	-	3,82	3,36	3,79	112,80	3,36	3,79	112,80	

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SPPMHKP Jambi tahun anggaran 2025 adalah Rp. 4.766.439.000, dengan pagu revisi sebesar Rp. 4.523.685.000 sampai dengan Tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) kali revisi anggaran yaitu revisi halaman III DIPA, buka blokir dan pemutakhiran data KPA. Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 32. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan pada Tahun 2025

URAIAN	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	13.070.000	13.070.000	100
Manajemen Mutu	194.782.000	194.749.600	99,98
Dukungan Manajemen Internal	4.315.833.000	4.293.521.012	99,48
Total	4.523.685.000	4.501.340.612	99,51

Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja pada Tahun 2025

URAIAN	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.841.089.000	2.819.569.712	99,24
Belanja Barang	1.682.596.000	1.681.770.900	99,95
Belanja Modal	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4.523.685.000	4.501.340.612	99,51
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	4.523.685.000	4.501.340.612	99,51

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik (Turun) %
Dukungan Manajemen Internal	4.293.521.012	4.544.772.376	(5,85)
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Perikanan	13.070.000	207.206.123	(1.485)
Manajemen Mutu	194.749.600	97.368.151	50
TOTAL	4.501.340.612	4.849.346.650	(7,73)

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran SPPMHKP Jambi yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efesien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada SPPMHKP Jambi meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. SPPMHKP Jambi juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan

dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.

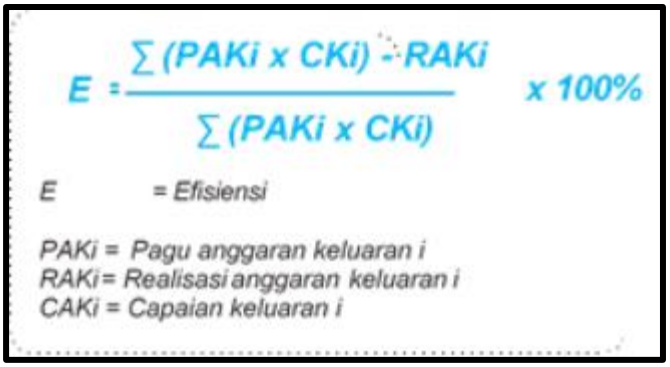

Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja AnggaranPengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efesiensi anggaran adalah terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus, seperti petugas lapangan melakukan kegiatan pengawasan mutu domestik di suatu lokasi dan pada hari yang sama juga melaksanakan kegiatan inspeksi CPIB di lokasi yang searah sehingga terdapat efisiensi anggaran karena menggabungkan 2 (dua) kegiatan menjadi 1 (satu) kegiatan.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai SPPMHKP Jambi yang terbatas (23 orang pegawai ASN dan 4 PJLP), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efesiensi SDM adalah terdapat rangkap tugas seperti Inspektur Mutu juga melakukan pengujian di laboratorium, Inspektur Mutu juga merangkap sebagai salah satu anggota Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian merangkap sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan dan lain sebagainya.

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAMBI

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja di SPPMHKP Jambi dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Program, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator SPPMHKP Jambi telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2025seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan seluruh indikator kinerja yang targetnya adalah triwulan/semester/tahunan, seluruh capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja baik triwulanan, semesteran, dan tahunan.

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

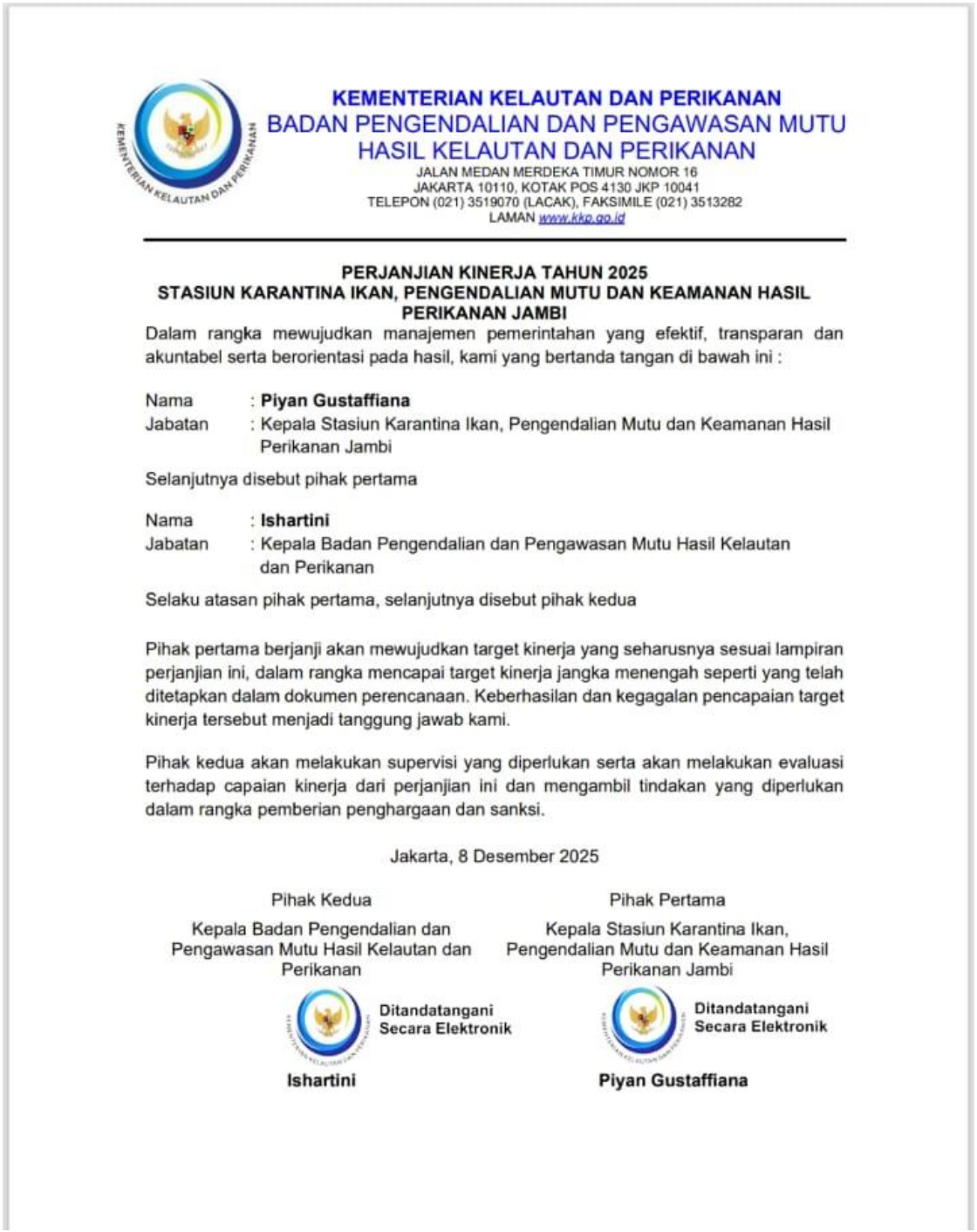

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Piyan Gustaffiana**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini	**Piyan Gustaffiana**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	82
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	3,36

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.336.385.000
2.	Manajemen Mutu	216.782.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	142.270.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025		**4.695.437.000**

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Piyan Gustaffiana